



P E N E T A P A N

Nomor 349/Pdt.P/2015/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 349/Pdt.P/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 03 Mei 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 03 Mei 1999.

2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang, salah satunya bernama PEMOHON

3 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama : ANAK PEMOHON

Tempat dan Tanggal lahir : Cacabala, 07 Juli 2000

Umur : 15 tahun, 5 bulan

Agama : Islam

Hal. 1 dari 9 hal, Put.No.349/Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak : ke satu
Alamat : Kabupaten Pinrang
Dengan calon suaminya :
Nama : CALON ANAK PEMOHON
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Status : jejak
Alamat : Propinsi Sulawesi Selatan

- 4 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
- 5 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan CALON ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama (KUA) Duampanua, Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:, tanggal 08 Desember 2015
- 6 Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama CALON ANAK PEMOHON.
- 7 Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, CALON ANAK PEMOHON, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan mencintai;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon yang bernama CALON ANAK PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat Maroanging, kelurahan Pammana, Kecamatan Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Putri) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor: 69/19/V/1999 Tanggal 10 mei 1999, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 9 hal, Put.No.349/Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pinrang, tanggal 7 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 17 Juni 2012, bermatrei cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang (bukti P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, pemohon telah menghadirkan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama bernama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai pria kenal dengan Pemohon karena anaknya yang bernama ANAK PEMOHON an CALON ANAK PEMOHON akan menikah dengan anak Pemohon (Putri);
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ANAK PEMOHON adalah hendak menikah;
- Bahwa antara anaknya dan calon suaminya telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah dilamar;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria/wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang., dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON karena pemohon adalah suami dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon memiliki anak yang bernama Putri binti Abd. Rahman.
- Bahwa saksi tahu pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang lelaki bernama Amiruddin bin Patiroid tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, menolak untuk menikahkan kalau tidak ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Pinrang karena anak pemohon belum mencapai umur 17 tahun.
- Bahwa calon suami anak pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak pemohon bahkan telah melamar dan telah menentukan tanggal pernikahan.
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon telah merestui pula pernikahan anaknya dengan anak pemohon.
- Bahwa tujuan permohonan dispensasi nikah pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan anak pemohon karena anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49

Hal. 5 dari 9 hal, Put.No.349/Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berdasarkan Bukti P.2, saat ini baru berusia 15 tahun, 5 bulan tahun;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan seorang lelaki bernama CALON ANAK PEMOHON dengan alasan, sementara Kantor Urusan Agama Duampanua, Kabupaten Pinrang menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru 15 tahun, 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1 Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2 Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan CALON ANAK PEMOHON;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196 000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi

Hal. 7 dari 9 hal, Put.No.349/Pdt.P/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1437 H, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Hajrah dan Drs. Abd. Rasyid, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah

Drs. H. A. Amiruddin B.,S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rasyid, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	105.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal, Put.No.349/Pdt.P/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)